



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Bul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perubahan tanggal kelahiran dan tempat kelahiran dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;-----

**Masna Usman**

: tempat lahir Desa Bugis, tanggal 15 Mei 1978,  
Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,  
bertempat tinggal di Kampung Bugis, Kec.Biau,  
Kab. Bul, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga;

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **15 Januari 2021** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul dengan register perkara Nomor 01 / Pdt.P / 2021 / PN Bul tanggal 20 Januari 2021 telah mengajukan permohonan perubahan tahun dan tempat kelahiran yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon bernama Masna Usman lahir di Bugis pada tanggal 15 Mei 1978 anak pertama dari ibu Monduk Buloling dan ayah Usman Mael sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 7205071508110043;-----

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul



2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2010;-----

3. Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti Tahun Lahir 1978 dan Tempat Lahir Bugis menjadi Tahun Lahir 1979 dan Tempat Lahir Desa Bugis untuk disesuaikan dengan izasah sekolah sebagai persyaratan penggantian perbaikan akta kelahiran.;-----

4. Bahwa untuk sahnya penggantian Tahun Lahir dan Tempat Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon memohon agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, memanggil pemohon untuk didengarkan keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir 1978 dan Tempat lahir Bugis menjadi Tahun lahir 1979 dan Tempat lahir Desa Bugis.-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol untuk mendaftarkan tentang penggantian Tahun dan tempat lahir Pemohon tersebut Akta kelahiran nomor 7205CLT3004201013242 dan Kartu keluarga nomor 7205071508110043 serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan;-----

4. Memberikan biaya perkara ini kepada pemohon.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon  
dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suprianto, Nik  
7205071508110043, diberi tanda P-  
1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas nama Suprianto Nomor  
22/09/II/1086, tanggal 07 Januari 1996, diberi tanda P-  
2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masna Usman  
Nomor. 7205-CLT3004201013242, tanggal 30 April 2010, diberi tanda P-  
3;-----
4. Fotokopi Ijazah Unifersitas Terbuka atas nama Masna  
Usman Nomor 0872/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016, tanggal 14 Oktober 2019,  
diberi tanda P-  
4;-----
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor  
7205065505780003, atas nama Masna Usman, diberi tanda P-  
5;-----

Bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan  
aslinya ternyata bersesuaian kecuali bukti surat P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya  
dan selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara  
ini dan asli dari bukti-bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah  
dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

1. **Monduk Buloling**, dibawah sumpah secara agama Islam  
memberikan keterangan pada pokoknya :  
-----

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal pemohon, Masna Usman, sebagai anak kandung saksi.-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Tahun kelahiran dan Tempat Kelahiran Pemohon untuk persyaratan perbaikan Akta Kelahiran.-----
- Bahwa, Alasannya sehingga Pemohon akan menggantikan Tahun kelahiran, untuk menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon karena Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 1979 dan tempat Kelahiran Pemohon adalah Desa Bugis.-----
- Bahwa, benar Pemohon lahir di Desa Bugis, pada tanggal 15 Mei 1979, dan sejak kecil tinggal di Desa Bugis.-----
- Bahwa, Pemohon sudah menikah bersama dengan Suprianto, sebagai Suami Pemohon dan telah mempunyai anak sejumlah 3 (tiga) orang.----
- Pemohon adalah anak yang ke-3.-----
- Bahwa, tempat lahir di KTP pemohon yang tertulis BUGIS adalah maksudnya desa Bugis atau yang dikenal sekarang dengan nama Keurahan Kampung Bugis namun dulu waktu pemohon dilahirkan masih bernama Desa Bugis;-----
- Bahwa, saksi sangat yakin pemohon lahir pada tahun 1979 bukan 1978-
- Bahwa, Suami saksi bernama Usman Mael, Bapak dari Pemohon;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;-----

**2. Sauda Ahmad** dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon karena saksi 1 (satu) kampung dengan pemohon dan juga orang tua pemohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sejak lahir tinggal di Desa Bugis, karena saksi sempat membantu kelahiran Pemohon pada saat itu dimana yang membantu proses persalinannya adalah ibu dari saksi yang berprofesi sebagai dukun beranak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui, Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1979 di Desa Bugis, Kec. Biau, Kab. Buol.;-----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,, Pemohon Sekolah SD, SMP, SMA, di Desa Bugis, Kec, Biau, Kab. Buol.;-----
- Bahwa, saksi yakin pemohon lahir tahun 1979 karena pemohon lahir bertepatan dengan tamatnya saksi dari sekolah dasar;-----
- Bahwa, nama Bugis adalah Desa Bugis yang sekarang bernama Kelurahan Kampung Bugis;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM : -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah tanggal lahir pemohon yang tertera dalam akta kelahirannya yakni dari tanggal **15 Mei 1978** menjadi **15 Mei 1979** dan tempat lahir dari **BUGIS menjadi DESA BUGIS**;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon serta pengamatan hakim secara langsung terhadap Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta : -----

- Bahwa, pemohon yang bernama MASNA USMAN dilahirkan di desa Bugis, Kecamatan Biau, Kab. Buol pada tanggal 15 Mei 1979;-----
- Bahwa, benar dalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-3 tertulis kelahiran pemohon yang lahir di **BUGIS** tanggal **15 Mei 1978**;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan pemohon mengganti tempat dan tanggal lahirnya adalah untuk mendapatkan keseragaman administrasi dan kepastian hukum mengenai identitas tanggal lahir pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah tanggal dan tempat kelahiran pemohon yang tertera dalam akta kelahirannya dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yakni dari tanggal **15 Mei 1978** menjadi **15 Mei 1979** dan **tempat lahir dari BUGIS menjadi DESA BUGIS** -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Buol berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;-----

-----Meimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen berupa Akta Kelahiran atau yang lazim disebut Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu jenis daripada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu peristiwa kelahiran yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". -----

-----Menimbang, bahwa selain itu pula, mengenai perubahan atau pembetulan akta pencatatan sipil telah diatur dan disebutkan dalam pasal 71 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang redaksionalnya :

- (1) **Pembetulan** akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Pejabat Pencatatan Sipil** sesuai dengan kewenangannya. -----

Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah hanya kesalahan ketik huruf dan angka, bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua. Berbeda halnya dengan **merubah** nama dan/atau tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran, prosedur perubahan tersebut **bukan** dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, melainkan melalui Penetapan Pengadilan (vide Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 nomor 472/1650/MD.SES.);-----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kesalahan redaksional dalam kutipan akta kelahiran cukup dengan **Pembetulan** yang dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil, sedangkan apabila terjadi kesalahan yang bukan sekedar kesalahan redaksional, maka perlu dilakukan **Perubahan** melalui Penetapan Pengadilan;-----

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah kesalahan yang terjadi pada Kutipan Akta kelahiran pemohon adalah kesalahan redaksional atau bukan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran pemohon yang bernama MASNA USMAN yang dihubungkan dengan fakta persidangan, telah terjadi kesalahan tanggal lahir yang mana kesalahannya berupa kesalahan tahun kelahiran yang walaupun terlihat kecil namun besar dampaknya serta nama tempat kelahirannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa kesalahan ini bukan kesalahan redaksional semata dan memerlukan pembuktian sehingga harus diubah dan perubahan tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan bahwa tempat kelahiran pemohon dan berdasarkan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, serta yang akan dirubah adalah Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buol berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini yaitu untuk merubah tanggal dan tempat lahir pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran yakni dari yang tertulis **lahir di BUGIS tanggal 15 Mei 1978 menjadi lahir di Desa BUGIS tanggal 15 Mei 1979**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan saksi dibawah sumpah serta pengamatan hakim terhadap Pemohon, telah terbukti bahwa memang benar pemohon yang bernama HASNA USMAN lahir di **DESA BUGIS** pada tanggal **15 Mei 1979**, bukan 15 Mei 1978;-----

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan daripada Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum identitasnya baik untuk sekarang maupun dikemudian hari, maka kepentingan tersebut haruslah dilindungi serta untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan. Selain itu hakim juga berpendapat bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan tempat lahir pemohon dalam kutipan akta kelahirannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dokumen – dokumen kependudukan yang lain, perubahannya mengikuti dari perubahan akta kelahiran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam penetapan pengadilan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan tentang perubahan tanggal kelahiran pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol untuk dicatat dan diregister pada buku yang diperuntukkan untuk itu.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

-----Memperhatikan, pasal 56, 68, 71 UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan merubah tanggal lahir pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol nomor 7205-CLT3004201013242, tanggal 30 April 2010 yang tertulis lahir di **BUGIS** pada tanggal **15 Mei 1978** untuk diubah menjadi lahir di **DESA BUGIS** tanggal **15 Mei 1979** ; -----
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tempat dan tanggal lahir pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buol untuk didaftarkan dalam register untuk itu;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 622.000,-(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal : **1 Februari 2021**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Buol, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FEMMY YANIS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol dan tanpa dihadiri Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**FEMMY YANIS**

**I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA.,S.H**

### Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNBP Adm / Atk	: Rp. 60.000,-
- Panggilan	: Rp. 220.000,-
- PNBP relaas panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 01/Pdt.P/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pemberitahuan putusan : Rp. 230.000

Jumlah : Rp. 622.000 (enam ratus dua puluh dua  
ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)